



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI KEBUMEN,
ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, dimana jumlah Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kebumen berkisar empat puluh enam ribuan. Keterbatasan modal yang dimiliki usaha mikro kecil, dan adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan menjadi kendala tumbuh kembangnya Usaha Mikro Kecil.

Guna mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi bunga. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional dengan bunga rendah.

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil adalah untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan penyalur secara professional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan subsidi bunga bagi Usaha Mikro Kecil, membantu meringankan beban Usaha Mikro Kecil, mengurangi ketergantungan Usaha Mikro Kecil terhadap rentenir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil adalah subsidi bunga kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang pertanian,



perikanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kecil kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga;
2. Subsidi bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bagi Usaha Mikro Kecil yang mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk;
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. Lembaga Keuangan Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil;
6. Debitur adalah Usaha Mikro Kecil penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan program subsidi bunga kepada usaha mikro kecil di Kabupaten Kebumen.



C. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda);
2. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen (Perseroda); dan
3. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda).

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Bunga sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari APBD 2021 disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD 2021 (Rp)
1.	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	200.000.000,00
2.	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	225.000.000,00
3.	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	75.000.000,00
	Jumlah	500.000.000,00

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Kriteria penerima Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kebumen yang berdomisili, memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen serta menjalankan usahanya di Kabupaten Kebumen;
2. Memiliki Izin atau Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
3. Debitur aktif tahun 2021 di salah satu dari 3 (tiga) Lembaga Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam huruf C dengan penilaian kolektibilitas kategori Lancar (L) atau Dalam Pengawasan Khusus (DPK); dan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.



F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Penyaluran Program Subsidi Bunga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha produktif;
2. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penyalur;
3. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2021 dan/atau maksimal 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Keuangan Penyalur; dan
4. Jangka waktu Program Subsidi Bunga maksimal selama 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai dengan 31 Desember 2021.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan usulan calon penerima Program Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 1;
2. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap usulan dari Lembaga Keuangan Penyalur yang dituangkan dalam berita acara;
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Bunga kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyaluran dana subsidi bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi bulanan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan format sebagaimana Tabel 2 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Kebumen;

6. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2021; dan
8. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.

H. SANKSI ADMINISTRATIF

Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan alokasi dan/atau tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

I. PENUTUP

Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat utamanya terkait dengan upaya penyediaan kredit berbiaya rendah.



TABEL 1
FORMAT USULAN CALON PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Kolektibilitas	Keterangan
									Pokok	Bunga		

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)



TABEL 2
LAPORAN REALISASI PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2021

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Subsidi Disalurkan (Rp.)	Tingkat Kelancaran	Keterangan
									Pokok	Bunga			

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO